



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA Skh

Pada hari ini, Senin, tanggal Sebelas April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan **Kewarisan** yang terdaftar dalam register perkara Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Skh, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 09 Maret 2022, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bulusari Rt 03 Rw 06, Kel. Gayam, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Penggugat I ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Batang Bahalang Rt 02 Rw 01, Batang Bahalang, Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai Penggugat II ;

Hermawan Prasetya Nugroho Bin Marsono, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Randusari Rt 01 Rw 01, Kel. Joho, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Penggugat III. Penggugat I, II, dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christiansen Aditya Indra Bayu, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Pundung Gede Rt. 04/rw. 09. Kel. Joglo, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 ;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bacem Rt 05 Rw 05, Desa Grogol, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robet Dawit Sanjaya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lbh Solo Raya Jl. Temugiring Raya No. 23 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 sebagai Tergugat;

Adapun kesepakatan perdamaian para pihak dalam perkara tersebut sebagaimana tersebut dibawah Ini:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022), telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan **Harta Waris** yang terdaftar dalam register perkara Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Skh, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 09 Maret 2022, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bulusari Rt 03 Rw 06, Kelurahan Gayam, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Penggugat I**;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Batang Bahalang, Rt 02 Rw 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dalam hal ini berkedudukan sebagai **Penggugat II**;

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hermawan Prasetya Nugroho bin Marsono**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Randusari Rt 01 Rw 01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bacem Rt 05 Rw 05, Desa Grogol, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Tergugat**;

Untuk mengakhiri sengketa kewarisan peninggalan almarhum **Gatot Wasis Mulyono bin Marsono**, para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Subyek Hukum

Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum **Gatot Wasis Mulyono bin Marsono**;

Pasal 2

Pewaris

Pewaris adalah **Gatot Wasis Mulyono bin Marsono** yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2021 karena Sakit;

Pasal 3

Ahli Waris

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2021, **Gatot Wasis**

Mulyono bin Marsono meninggalkan ahli waris, yaitu:

- a) **Mulyani binti Tukiman** (isteri);
- b) **Marsono bin Supadi Hadi Miharjo** (ayah kandung);
- c) **Mei Dwy Handayani binti Marsono** (saudara perempuan kandung);
- d) **Hermawan Prasetya Nugroho bin Marsono** (saudara laki-laki kandung);

Pasal 4

Harta Waris

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta waris yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan Pewaris berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.4447, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2008, No. 00116/Gayam/2008, Luas 184 M², atas nama **Gatot Wasis Mulyono Bin Marsono** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Supardi;
- Sebelah Barat : Tanah Kurnia;
- Sebelah Timur : Tanah Sandra;

2. Bahwa selain meninggalkan harta sebagaimana pada ayat (1), Pewaris juga meninggalkan hutang yang diketahui oleh Para Penggugat yang belum dibayar sejumlah Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Hermawan Prasetya Nugroho;

3. Bahwa, selain hutang sebagaimana ayat (2) Pewaris juga meninggalkan hutang yang diketahui oleh isteri Pewaris (Mulyani binti Tukiman) belum dibayar sejumlah Rp154.560.000,00 (seratus lima

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

a)	Titik	Rp
	18.500.000,00	
b)	Lupa Nama	Rp 7.000.000,00
c)	MKD	Rp
	30.000.000,00	
d)	Mardi	Rp
	30.000.000,00	
e)	Jumadi	Rp 4.000.000,00
f)	Hendri	Rp 1.500.000,00
g)	Setro	Rp 1.000.000,00
h)	Nur	Rp 1.000.000,00
i)	Titik	Rp 1.000.000,00
j)	Adnan	Rp 1.500.000,00
k)	Penceng	Rp
	12.500.000,00	
l)	Ramban	Rp 5.000.000,00
m)	Jamto	Rp 3.500.000,00
n)	Mboke Bonet	Rp 5.000.000,00
o)	Rudy	Rp 4.000.000,00
p)	Mei	Rp ?
q)	Rizal	Rp 6.000.000,00
r)	Mbak Atik	Rp 4.000.000,00
s)	Cempluk	Rp 4.000.000,00
t)	Boncel	Rp 6.000.000,00
u)	PNM/Mekar	Rp 2.500.000,00
v)	Syariah	Rp 2.600.000,00
w)	NBK	Rp
	3.960.000,00+	
Jumlah		Rp 154.560.000,00

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 5 dari 10 halaman



Pembagian Harta Waris

(1) Bahwa para Penggugat dengan Tergugat **menyadari dan mengetahui kadar bagian masing-masing menurut Hukum Kewarisan Islam**;

(2) Bahwa para Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk membagi harta waris dari Pewaris dengan kesepakatan sebagai berikut:

a. Bahwa Harta Waris sebagaimana Pasal 4 ayat (1), Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dijual dengan penawaran harga minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat dalam tenggang waktu penawaran penjualan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah 3 (tiga) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani atau hingga tanggal 28 Juni 2022;

c. Bahwa bila penawaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, tidak berhasil maka Para Penggugat dan Tergugat akan menjual dengan harga yang akan disepakati bersama;

d. Bahwa bila kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c tetap belum berhasil, maka Para Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menjual harta waris sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dengan dilelang melalui Lembang Lelang Negara;

e. Bahwa hasil penjualan harta waris sebagaimana Pasal 4 ayat (1), akan dibagi 2, Para Penggugat **secara bersama-sama** mendapatkan bagian 50 % (lima puluh persen), dan Tergugat mendapatkan bagian 50 % (lima puluh persen);

f. Bahwa para Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hutang Pewaris sebagaimana Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggungjawab Para Penggugat untuk membayarnya;

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hutang Pewaris sebagaimana Pasal 4 ayat (3) menjadi tanggungjawab Tergugat untuk membayarnya;

h. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat bersepakat, pembayaran hutang sebagaimana huruf f dan g diatas dilakukan **segera sesaat** setelah hasil penjualan harta waris diterima oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta waris ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Bahwa setelah para Penggugat dan Tergugat menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta waris yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- (3) Bahwa para Penggugat dan Tergugat baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka para Pihak Pertama tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;
- (4) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo, dan/atau

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan

Eksekusi ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

(6) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya para Penggugat dan Tergugat mohon agar perjanjian perdamaian dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Demikian akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 10, Surat Al-Maidah Ayat 1 jls. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam pembagian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para Penggugat dan Tergugat menerangkan mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Menimbang, Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Skh

Hal 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah di sepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhliso. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Zarkasi Ahmadi, SHI dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 9 dari 10 halaman



Zarkasi Ahmadi, S.H.,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses: Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp.340.000,00
4. PNBPN Panggilan: Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 10 dari 10 halaman